


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



## **Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt.G.S/2022/PN Psp)**

**Aprillia Eka Putri, Uswatul Saulidia, Anis Ammalufi, Latifah Ahlakul  
Karimah**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ [aprilliaekaputri03@gmail.com](mailto:aprilliaekaputri03@gmail.com)

### **ABSTRACT**


*The purpose of this writing is to understand the existence of debt contained in the loan agreement carried out by the CU Cooperative. Makmur Together with debtors named Tionar Muthe and Amri Adisten Nainggolan, as well as regarding a default carried out by a debtor where he did not fulfill what he had promised by setting aside Article 1320 of the Civil Code. In this research, it is categorized as a normative type of research, namely by looking at and examining more selectively literature related to agreements, debts and acts that violate the law. An approach can be taken in this research by conducting a review through the legal aspects of the agreement (Case Approach) and legislation (Statue Approach), with the data collection that we did, namely Library Research, which uses legal materials that study legal cases in agreements as well as defaults. The result, based on this research, says that in a loan agreement that has been approved by both parties, it should not be violated so that a dispute like this occurs. the agreed time in the loan agreement letter, so that this unlawful act does not occur which has ruled out Article 1320 of the Indonesian Civil Law Code.*

**Keywords:** Agreement, Debt, Default, Indonesian Civil Law.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari Penulisan ini yaitu agar memahami tentang keberadaan utang yang terdapat pada perjanjian peminjaman yang dilakukan oleh Koperasi CU. Makmur Bersama dengan pihak debitur yang bernama Tionar Muthe dan Amri Adisten Nainggolan, serta mengenai suatu wanprestasi yang dilaksanakan oleh seorang debitur dimana tak memenuhi apa yang sudah ia janjikan dengan mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerdara. Di dalam penelitian ini dikategorikan jenis penelitian normatif yaitu dengan melihat dan meneliti lebih selektif bahan pustaka yang kaitannya dengan

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

---


perjanjian, utang dan perbuatan yang melawan hukum. Pendekatan bisa dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan peninjauan melalui aspek-aspek hukum perjanjian (*Case Approach*) dan perundang-undangan (*Statue Approach*, dengan pengumpulan data yang kami lakukan yaitu *Library Research*, yaitu memakai bahan hukum yang mempelajari kasus hukum dalam perjanjian juga wanprestasi. Hasilnya, berdasarkan penelitian ini mengatakan di dalam sebuah perjanjian peminjaman yang telah disetujui kedua pihak tidak seharusnya dilanggar sehingga terjadi sengketa seperti ini. Dalam kasus ini utang pihak debitur merupakan hak Koperasi CU. Makmur Bersama, yang menjadi kewajiban pihak debitur tersebut untuk dibayarkan utangnya rutin hingga waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian peminjaman, sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum ini yang telah mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerduta.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Utang, Wanprestasi, KUHPerduta.

## PENDAHULUAN

Wanprestasi atau disebut juga ingkar janji atau cidera janji terjadi bila seseorang lalai melaksanakan kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia bisa digunakan istilah pemenuhan janji untuk prestasi dan tidak dilaksanakannya janji untuk wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa: (1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi; (2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; (3) Terlambat memenuhi prestasi; (4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. (Luisa Srihandayani, 2021)

Wanprestasi berkaitan erat dengan gugatan yang diajukan dalam ranah hukum perdata biasanya berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 KUHPerduta yang berbunyi: "pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan", oleh karena itu pembuktian unsur-unsur suatu gugatan perdata adalah milik penggugat. (Dharma Yuda Putra, 2023)

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Koperasi CU. Makmur Bersama merupakan kantor pelayanan yang bergerak di bidang sektor keuangan non perbankan yang mempunyai produk dan layanan sebagai berikut:


1. SISUKA (Simpanan Suka Rela Berjangka)
2. SIBUHAR (Simpanan Bunga Harian)
3. Tabah Mama (Tabungan Bahagia Makmur Bersama) (H Zaeni Asyhadie, 2019)

Berawal dari kesepakatan dua pihak yaitu pihak Koperasi CU. Makmur Bersama dengan pihak peminjam yang membuat perjanjian peminjaman uang dengan jumlah nilai yang tidak sedikit. Tujuan dibuatnya surat perjanjian peminjaman ini untuk mengatasi sengketa seperti kasus yang telah terjadi pada kedua pihak ini karena nilai peminjaman yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut tidaklah sedikit dengan pembuatan perjanjian tertulis ini sangat tepat, karena hal ini juga salah satu kepentingan administrasi dari Koperasi CU Makmur Bersama. Pada perjanjian ini pihak kreditur meminta suatu jaminan dengan itu pihak debitur memberikan sebidang tanah untuk jaminannya. (*Pengadilan Negeri Kelas Ib Padangsidimpuan Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Psp*, 2022) Namun pihak debitur ini telah melanggar perjanjian dengan tidak melakukan perbuatan sesuai apa yang dijanjikan, sehingga bisa dibilang pihak debitur sudah dikatakan melanggar dan terbukti melakukan wanprestasi. (Gatot Supramono, 2013)

Pada tanggal 25 September 2019 Koperasi CU. Makmur Bersama dengan Tionar Muthe dan Amri Adisten Nainggolan sebagai orang yang melakukan peminjaman di koperasi tersebut menandatangani surat perjanjian pinjaman yang mana pihak peminjam berjanji akan melunasi pinjamannya dalam tempo 36 (tiga puluh enam bulan). Dari perjanjian tersebut, seharusnya Tionar Muthe dan Amri Adisen Nainggolan melakukan pembayaran sebesar Rp.311.953.250,00.- kepada Koperasi CU. Makmur Bersama, dengan rincian utang pokok sebesar Rp.185.800.000,00.- yang awalnya total hutang Rp.200.000.000,00.-, bunga Rp.89.455.000,00.-, kekurangan bunga oktober 2020 sampai agustus 2022 sebesar Rp.23.280.000,00.-, dan denda sebesar Rp.89.455.000,00.- x 15% = Rp. 13.418.250,00.-, serta biaya perkara Rp.1.930.000,00.-

Dalam pasal 1320 KUHPPerdata, untuk dapat mengetahui ketentuan sahnya perjanjian antara lain apabila:

1. Kesepakatan. Tidak adanya unsur paksaan, kesesatan, ataupun menipu.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


2. Cakap dalam urusan membuat perikatan. Kemampuan dari seorang yang telah cakap hukum untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum yang ditandai dengan orang tersebut sudah berumur 21 tahun, ataupun apabila orang tersebut sudah menikah tetapi belum berumur 21 tahun, atau orang tersebut dikatakan belum cakap karena dibawah pengampuan, atau gila.
3. Hal-hal tertentu dengan adanya objek tertentu yang jelas.
4. Sebab yang halal hal-hal yang diperbolehkan dan tidak menentang undang-undang. (Titik Triwulan Tutik, 2006)

Hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak bertrok dengan undang-undang dan kesusilaan ataupun juga bertentangan dengan ketertiban umum.

Namun pihak debitur melakukan pelanggaran dengan tidak membayar utangnya berdasarkan waktu yang sudah ditentukan dalam surat perjanjian, maka dari itu pihak koperasi CU. Makmur Bersama menggugat pihak debitur tersebut. Yang mana terbukti pada surat perjanjian dengan nomor: 2556/K/CU.MB/TT/IX/2019. Karena pihak peminjam hanya membayar sejumlah Rp 14.200.000,00.- dan kekurangan yang perlu dibayarkan masih sangat besar nilainya sedangkan jaminannya hanya sebidang tanah.

Pada kasus yang diambil, terdapat permasalahan yaitu wanprestasi. Permasalahan tersebut relevan dengan permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut oleh kelompok kami yaitu terkait dengan wanprestasi. Kelompok kami memilih kasus tersebut karena putusan yang tercantum masih ditingkat Pengadilan Negeri yang merupakan tingkatan paling dasar sehingga memudahkan untuk dianalisis. Dari beberapa putusan yang telah ditemukan, putusan inilah yang paling bisa kami pahami, sehingga putusan inilah yang akhirnya kami pilih untuk selanjutnya dianalisis.


Artikel ini mengutip berbagai sumber, referensi dan literatur yang digunakan sebagai acuan, wawasan teoritis, dan berisi fakta. Artikel ini membicarakan mengenai Wanprestasi antara Koperasi CU. Makmur Bersama dengan Tionar Muthé dan Amri Adisten Nainggolan. Kegiatan ini melibatkan penyediaan dana untuk memperoleh barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran. Definisi dari Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Dimana artikel ini membahas mengenai perjanjian antara pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan. dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan ini original buatan penulis tanpa plagiarism jika dikemudian hari tulisan ini dinyatakan terdapat plagiarism maka penulis bersedia menarik kembali tulisan ini.

1. Dengan Perbandingan kasus dari artikel “Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado” Dalam artikel tersebut membahas mengenai Wanprestasi terhadap debitur yaitu debitur tidak menjalankan prestasinya atau debitur sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau sesuai dengan apa yang telah disepakati, wanprestasi terjadi akibat adanya kesengajaan oleh debitur dan memang benar-benar terjadi di kalangan koperasi yang ada di Kota Manado khususnya di Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN). (Febiola V Katiandagho, 2023)
2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun). Dalam artikel tersebut membahas mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan KSP Sendang Artha Mandiri antara lain: 1) Pendekatan secara langsung; 2) Surat Peringatan; 3) Novasi; dan 4) Penyitaan dan pelelangan harta kekayaan umum debitur. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara KSP Sendang Artha Mandiri dan UU Jaminan Fidusia. (Indah Nur Fajri, 2021)
3. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu Dalam artikel tersebut membahas mengenai KSU Dana Rahayu dikarenakan debitur tidak membayar tunggakan selama satu tahun sembilan bulan seperti yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. (I B Eka Karanantara, 2020)

Pada era reformasi yang berkembang hingga sekarang ini globalisasi semakin membumi, salah satunya yaitu globalisasi ekonomi di bidang simpanan uang dan jasa kredit semakin meningkat pesat. Semakin banyak orang yang terlibat dalam masyarakat dan membuat kontrak, termasuk

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


perjanjian Utang - piutang. Perjanjian piutang banyak digunakan oleh berbagai pihak karena adanya perjanjian piutang dapat membantu banyak pihak baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Siapapun yang meminjam uang mendapat manfaat dari bunga atas uang yang ditawarkan oleh peminjam.

Melihat sekelompok orang yang selalu memikirkan dan mementingkan berbagai macam kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Setiap manusia biasanya selalu ingin agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Baginya, setiap orang berkeinginan untuk dapat hidup dengan selayaknya dan dapat mencukupi kebutuhan. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidup maka setiap orang dapat mengembangkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan dengan mandiri. Untuk itu agar usaha dapat dikembangkan dengan baik, maka modal juga harus tersedia dan besar. Biasanya urusan modal seringkali menjadi kendala kebanyakan orang. Apabila agar memiliki dana yang cukup besar salah satu caranya yaitu bisa diperoleh dengan cara pinjaman kredit atau sebagai utang, baik pinjaman bank maupun pinjaman pribadi.

Pada hakikatnya kredit (utang) memiliki unsur terpenting yaitu kepercayaan kreditur kepada peminjam sebagai debitur. Jika kepercayaan ini timbul dan muncul karena terpenuhinya segala syarat untuk memperoleh (utang) dari debitur dengan maksud, kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan dari kreditur bahwa kredit yang diberi (utang) benar-benar akan dikembalikan dalam tenggang waktu yang sudah disepakati di dalam perjanjian. (Sekar Amialthoof, 2022)

Yang dimaksud perjanjian sempit adalah perjanjian yang di dalamnya ada dua pihak atau bisa lebih yang mana saling mengikat untuk melakukan sesuatu secara substantif persoalan harta benda. Menurut pendapat dari Subekti, "Perjanjian adalah suatu kejadian dimana satu orang berjanji kepada orang lain ataupun dua orang atau lebih yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu" (Prof. Subekti, 2002)

Namun secara yuridis, arti hukum dari perjanjian tersebut diatur dalam Buku III tentang perikatan. Pengertian perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPPerdata yaitu berikut: Sesuatu yang diperbuat dikerjakan oleh satu orang maupun lebih dan saling mengikat dirinya kepada satu orang ataupun lebih. (R. Subekti, 1982) Utang - piutang adalah tindakan perdata yang dapat dilakukan oleh badan hukum (baik perorangan maupun badan hukum). Perjanjian kredit (utang) diatur dalam Pasal 1425-1435 KUHPPerdata. Utang - Piutang juga bisa diartikan sebagai perjanjian yang

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain dengan objek yang diperjanjikan biasanya berupa uang, dimana satu pihak sebagai pemberi pinjaman sementara itu pihak yang lain menerima pinjaman yang dilunasi uang pinjaman dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. (Purwahid Patrik, 1994)


Maka hal tersebut, terdapat syarat yang wajib dipenuhi diatur menurut Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu: (1) Kedua utang tersebut adalah uang atau barang yang jenis dan kualitasnya sama; (2) Kedua utang dapat ditentukan jumlahnya dan bisa untuk segera ditagih. Apabila terdapat satu hutang yang dapat ditagih sekarang dan yang lain tidak dapat ditagih sampai sebulan kemudian, kedua hutang tersebut tidak dapat diperjumpakan. (Sutarno, 2004)

Berbicara tentang hutang bukanlah kata yang asing bagi setiap orang, karena setiap hari masalah ini selalu ada. Utang-piutang adalah kesepakatan antara para pihak dan objek perjanjian biasanya berupa uang. Kedudukan satu pihak adalah pemberi pinjaman (kreditur) sedangkan kedudukan pihak lain adalah kedudukan peminjam (debitur). Jika uang pinjaman dikembalikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

Setiap Perjanjian uang yang berupa (utang) yang dicatat dalam kontrak utang dapat menimbulkan risiko, terutama karena pihak debitur tidak berkewajiban untuk membayar utang hingga lunas atau tunai, sehingga debitur diberikan keyakinan untuk dapat membayar dengan mengangsur secara berjenjang atau menyicil. Biasanya risiko yang terjadi ialah kegagalan dalam membayar dan mencicil. Sehingga resiko resiko yang mengakibatkan kerugian kreditur, diperlukan dan lebih diperhatikan lagi secara cermat oleh kreditur, maka dari itu mekanisme pemberian kredit perlu kepercayaan dari kreditur diatas kecakapan dan juga melihat kesanggupan dari debitur untuk dapat membayar dan melunasi hutangnya, (Martha Noviaditya, 2010)

Jaminan yang dapat dilampirkan pada perjanjian utang-piutang itu bisa berbentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Salah satu contoh jaminan dalam bentuk benda bergerak yaitu mobil, sepeda motor, jam tangan, radio, televisi. Sedangkan untuk jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak yaitu BPKB sepeda motor atau mobil, sertifikat tanah, deposito, dan berbagai surat berharga. (Ronald, 2017)

Benda yang dapat dijadikan jaminan untuk membayar utang mempunyai arti bahwa benda tersebut tidak berdampak perpindahan hak milik atas suatu barang, melainkan benda tersebut digunakan hanya untuk meyakinkan kreditur bahwa perjanjian utang yang sudah disepakati oleh


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

kedua pihak tersebut akan dilunasi oleh pihak debitur sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Ketika debitur tidak menepati perjanjiannya atau telah menjalankan wanprestasi, pada saat itulah kreditur berhak untuk menjual jaminan yang sudah diberikan oleh debitur yang mana hasil penjualan benda jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi seluruh utang debitur beserta bunganya. Dan jika ada sisa atas penjualan benda jaminan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak debitur.

Bahkan banyak kasus yang berlangsung selama pengaktualan perjanjian utang-piutang kerap kali utang yang harus dilunasi tidak berlangsung mulus bersinkronan dengan apa yang sudah diperjanjikan. Misalnya bilamana sudah jatuh tempo pembayaran, tetapi debitur lengah dan tidak bisa membayar utangnya dengan berbagai macam alasan, antara lain dikarenakan usahanya menghadapi kemerosotan, usahanya mengalami kebangkrutan, serta lain sebagainya. Untuk mengatasi hal demikian terkadang kreditur langsung memberikan surat peringatan (somasi) secara tertulis pada debitur yang bermuatan tentang pemberitaan bahwa debitur lengah dalam pemenuhan prestasinya, sekaligus bermuatan peringatan agar debitur kunjung mencukupi prestasinya kembali (penagih pembayaran utang). Akan tetapi bilamana debitur tetap tidak ingin mencukupi prestasinya, dalam kondisi yang sedemikian rupa maka debitur bisa dikatakan sudah menjalankan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut.

Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah pertama yang harus kreditur lakukan yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan kreditur akan diajukan kepada debitur atas dasar wanprestasi kontrak kredit tersebut. Apabila putusan pengadilan menetapkan bahwa debitur wanprestasi, kreditur hanya dapat memaksa barang atau benda yang menjadi jaminan utang debitur dengan putusan pengadilan yang tetap dan final. Dimana hasil penjualan barang atau barang gadai digunakan beserta bunganya untuk melunasi hutang yang terutang oleh debitur. (Letezia Tobing, 2013)

Karena peluang yang cerah, sekarang ini banyak bermunculan bidang peminjaman, antara lain bidang pelayanan simpan pinjam uang atau sering disebut koperasi salah satunya Koperasi CU. Makmur Bersama yang berkantor di jalan Delima No. 12A Kota Tebing Tinggi. Guna membantu masyarakat yang sangat memerlukan uang untuk kepentingan mendesak. karena kondisi ekonomi seseorang yang berbeda - beda tidak sedikit orang lebih memilih jasa peminjaman uang.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Benda yang dirupakan menjadi jaminan pembayaran hutang tersebut, bermuatan makna bahwasannya benda tersebut bukan berpindah menjadi kepunyaan kreditur sebab perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mendatangkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Melainkan benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut oleh yang berhak menjaminkan tanah tersebut disediakan sebagai jaminan pembayaran hutang.


Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Bentuk - bentuk wanprestasi yang timbul di dalam pelaksanaan perjanjian utang - piutang uang di koperasi CU. Makmur Bersama; (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang - piutang tersebut; (3) Apa saja tuntutan yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat; (4) Bagaimana hakim di dalam menentukan pembuktian atas suatu perkara wanprestasi yang berada di dalam perjanjian utang piutang; (5) Analisis putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus pelanggaran perjanjian

## METODE PENELITIAN

Di dalam pembuatan artikel tersebut kami lebih menggunakan dan memilih metode penelitian hukum yaitu pendekatan normatif. Maksud dari pendekatan ini yang telah kami lakukan menyatakan bahwa penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek hukum perjanjian, menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perundang-undangan, buku III KUHPerdara tentang perikatan serta putusan pengadilan yang telah kami telaah. (Mukti Fajar Nur Dewata, 2010)

*Statue approach* dan *case approach* merupakan pendekatan yang digunakan di dalam pembuatan artikel ini. *Statue approach* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan *case approach* dapat dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang beredar. Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Psp, KUHPerdara, Jurnal-Jurnal Hukum, dan juga buku yang berkaitan dengan hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *library research*, yang merupakan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku dalam

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

perpustakaan dan juga jurnal yang sesuai dengan topik permasalahan. (Soerjono Soekanto, 2015)


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian

Wanprestasi bisa disebut juga sebagai kasus atau situasi yang mana dari salah satu pihak yang berkaitan tidak mencukupi kewajibannya atas apa yang sudah diperjanjikan. (Satrio, 2012) Dalam pasal 1238 KUHPerdara memberitahukan bahwa wanprestasi ialah "Yang berhutang melakukan kelalaian, apabila ia dapat dinyatakan lalai, atau karena perikatannya sendiri, ketika ia memastikan, bahwasannya yang berhutang mengharuskan dianggap lalai dengan lewatnya jangkauan waktu yang telah ditentukan dan disepakati". Disamping itu pasal 1243 turut memberitahukan "Pengganti dari biaya, rugi, dan juga bunga dikarenakan tidak terpenuhinya perikatan yang mewajibkan, apabila debitur, meskipun lalai dalam memenuhi perikatan tersebut, tetap lalai, jika sesuatu, yang harus diberi dan dibuatnya, hanta bisa diberikan atau dibuatnya disaat tenggang waktu yang telah dilampauinya. "Sedangkan pihak yang berhutang dapat disebut melakukan wanprestasi, hendaklah melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap."

Peraturan tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pada umumnya dibedakan secara jelas dan tegas dalam hukum perdata. Perbedaan keduanya bermula dari perbedaan akibat hukum yang timbul antara hubungan hukum berdasarkan persetujuan dan hubungan hukum berdasarkan undang-undang. Akibat hukum suatu perjanjian yang timbul dari suatu perjanjian adalah akibat hukum yang dimaksudkan oleh para pihak karena telah disepakati dalam perjanjian. Sebaliknya, walaupun akibat hukum yang timbul dari undang-undang tersebut mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, namun hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. (Isman, 2021)

Berdasarkan kasus perjanjian utang piutang uang oleh debitur pada koperasi CU. Makmur Bersama, yang mana telah terjadi kesepakatan untuk melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam, maka pihak yang meminjam tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan berdasarkan periode yang sudah disepakati. Dengan demikian, adanya suatu prestasi oleh pihak debitur, diperlukan bukti dengan adanya perikatan, untuk mewajibkan debitur tersebut berprestasi. Maka, di dalam wanprestasi, terdapat pelanggaran kepentingan hukum yang telah diatur


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dan dilindungi oleh hukum. (Satrio, 2012) Permasalahan dalam kasus ini adalah adanya utang-piutang yang dilanggar oleh pihak peminjam dengan tidak membayarkan sejumlah uang yang seharusnya diangsur dengan jumlah sebesar Rp.5.556.000,00 dalam waktu 36 bulan. utang tersebut dapat dibuktikan melalui Surat Perjanjian Pinjaman Tertanggal 25 September 2019 sah demi hukum dengan total utang sebesar Rp. 200.000.000,00,- dan sudah dibayar sejumlah Rp. 14.200.000,00. Dari rincian peminjaman uang diatas, menimbang tujuan penggugat dalam persoalan pinjam meminjam yang telah terdapat perjanjian, berguna agar dalil dari gugatannya tersebut, maka penggugat sudah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai P-15 dan juga terdapat 2 orang saksi yaitu bernama STEFANIE ELISABETH PANGARIBUAN dan SIMSON TARIHORON. Pihak dari Tergugat II setelah itu memberikan bukti-bukti surat yang ditandai T-II-1 sampai T-II-15. Selanjutnya hakim akan menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat dan juga tergugat II.

**Tanggung Jawab Hukum apabila melakukan Wanprestasi**

Timbulnya perjanjian disebabkan oleh kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, kesepakatan telah tercapai yang bersangkutan tersebut diminta untuk mencukupi prestasinya sendiri-sendiri, bagian yang menerima prestasi yaitu kreditur, sedangkan yang melaksanakan prestasi adalah debitur. Wanprestasi bisa terealisasi bilamana satu diantara yang ada tidak mencukupi prestasinya. Salah satu penyebab terjadinya wanprestasi adalah keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), diluar kemampuan para pihak. Keadaan memaksa ialah kondisi dimana para pihak tidak mampu mewujudkan prestasi bagi pihak debitur dikarenakan peristiwa itu terealisasi bukan sebab kesalahannya sendiri, yang tidak demikian ditemukan atau tidak diharapkan saat perikatan dibuat. (Fitria, 2019)

Pada dasarnya, wanprestasi seringkali terdapatnya tuntutan untuk kompensasi, dan hendaklah dibayar dalam bilangan keuangan berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan, yang disebutkan di dalam pasal 1236, 1239, 1243 B.W. Di dalam wanprestasi, Koperasi CU. Makmur Bersama sebagai pihak yang meminjami uang kepada pihak nasabah berhak untuk memilih dalam urusan pengembalian uang yang telah dipinjam oleh nasabah, apakah tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian? di sebutkan di dalam pasal 1267 B.W. "menuntut pemenuhan" maupun bisa juga "menuntut pembatalan", keduanya, baik bersama ataupun tanpa memperturutkan biaya, kerugian, serta juga bunga. (Prawirohamijoyo, 1979)


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Selain itu apabila melakukan wanprestasi maka akibat yang lain yaitu Perikatan masih tetap ada dan berlaku, pikulan ganjaran berpindah untuk kerugian pihak dari debitur, bilamana terdapat hambatan yang muncul sesudah terjadinya debitur melakukan wanprestasi, terkecuali apabila terdapat kesenjangan atau kesalahan yang besar yang diperbuat oleh pihak kreditor. Karenanya, debitur tidak berwenang diperkenankan untuk bertumpu dalam kondisi memaksa. Dan apabila perikatan itu timbul karena adanya suatu perjanjian timbal balik, pihak kreditor bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya dalam membagikan kontraprestasi melalui pasal 1266 KUHPerduta. (Ines Age Santika, 2015)

Mengenai pertanggungjawaban debitur atas utangnya, Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur dijamin sebagai jaminan atas utang yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Artinya seluruh harta benda atau harta milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan datang, terbebani oleh seluruh hutang pribadinya. Hipotek konvensional adalah jaminan yang menjamin seluruh harta kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditor. (Dina Fazriah, 2023)

Pihak debitur yang mana tidak memenuhi atau melaksanakan tanggung jawabnya ataupun tidak mencukupi tanggung jawabnya sebagaimana halnya dan juga tidak terpenuhinya tanggung jawab itu, maka disebutkan pada pasal 1236 dan pasal 1243 KUHPerduta, pihak kreditor berwenang untuk menagih kerugian yang dihasilkan, yang bisa berwujud ongkos-ongkos, kerugian, serta bunga. Apabila pihak debitur sendiri yang lalai, akibat atas objek perikatan menjadi pikulan dari pihak debitur sesuai pasal 1237 KUHPerduta. (H Zaeni Asyhadie, 2018) Jika dalam situasi ini debitur sudah terbukti melaksanakan wanprestasi, ada beberapa akibat yang harus ditanggung yaitu:

1. Tetap adanya perikatan.
2. Kreditor harus menerima pembayaran ganti rugi dari debitur, seperti yang tertulis pada paragraf diatas yang termaktub dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
3. Jika terjadi halangan, maka resiko beralih menjadi kerugian debitur, asalkan tidak ada kekurangan atau kesalahan besar. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan jika debitur bertumpu pada kondisi memaksa.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

4. Kreditur bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya membagikan kontraprestasi, apabila perikatan muncul dari perjanjian timbal balik memakai Pasal 1266 KUH Perdata. (Meri Sustika, 2022)


Dari kasus pelanggaran perjanjian yang terjadi antara koperasi CU. Makmur Bersama dengan debitur, saat debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur, debitur menjaminkan tanah pertapakan seluas 15 x 21/315 meter beserta bangunan di atasnya. Berdasar yang tertera pada petitem keenam kreditur memohon agar tanah tersebut dilelangkan melalui lembaga resmi yang sah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Tentang pengoperasian kekuasaan jual beli dalam akad hutang ini bahwa penggunaan kuasa ini pada hakikatnya adalah bagi debitur untuk menanggung pemenuhan hutangnya bagi kreditur, tetapi dari sudut pandang kreditur itu ialah perangkat untuk menjual atau memindahkan surat-surat berharga tanah yang bersangkutan untuk melunasi utang-utang. Dalam praktiknya, penjualan agunan terjadi ketika debitur wanprestasi, sesudah debitur memberikan dan menandatangani surat pernyataan sukarela yang menyatakan bahwa debitur tidak keberatan atas penjualan barang yang dijamin jika debitur wanprestasi atau tidak melunasi pinjamannya. (Suparji, 2020) Manfaat yang dicapai dalam menjual hak atas dalam perjanjian utang piutang:

- 1) Pada keadaan wanprestasi, kreditur mendapat manfaat dari proses tersebut tanpa menggunakan media pengumuman dengan dua media massa dan juga surat kabar yang difungsikan sebagai pemenuhan asas publisitas yang tertera di dalam penjualan objek jaminan tersebut (Pasal 20 ayat 3 UUHT).
- 2) Tidak perlu didaftarkannya penyusunan kuasa menjual hak atas tanah di Kantor Pertanahan dikarenakan pengoperasian kuasa menjual hendaklah didaftarkan tidak didapati di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan hak atas tanah, maka dari itu Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak perlu didaftarkan oleh kreditur dan debitur.
- 3) Jika debitur memerlukan uang dalam waktu cepat, metode mencairkan uang dan kredit dipandang lebih memudahkan dan cepat. Dengan kata lain, apabila menggunakan kuasa menjual, proses mencairkan uang dari kreditur ke debitur akan memudahkan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Berikut ini kerugian yang bisa didapat apabila menggunakan kekuasaan menjual hak atas tanah di dalam perjanjian utang piutang:


- 1) Debitur dapat kehilangan hak atas tanahnya dikarenakan tanpa sepengetahuan debitur, kreditur mendapat wewenang untuk dapat menjual haknya atas tanah tersebut.
- 2) Menjadikan kreditur menjadi konkuren tidak preferen, karena berhak atas tanah yang telah disebutkan tersebut dipertanggungjawabkan lagi dari debitur dengan pihak ketiga tanpa kreditur mengetahuinya. Maka itu bersesuaian bersama dengan Penjabaran dari UUHT yang ditunjukkan dengan angka 8 dengan memberitahukan posisi kreditur sesudah didaftarkan di Kantor Pertanahan yang dititikberatkan terhadap para kreditor. (Khalifa Nur Maulidan, 2021)

**Tuntutan penggugat kepada tergugat**

Di dalam petitum pertama dari gugatan yang diajukan oleh penggugat memohon kepada hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan tersebut secara universal. Hakim dalam mengabulkan gugatan, apakah gugatan dari penggugat dikabulkan secara menyeluruh atau sebagian atau pun ditolak harus dipertimbangan di akhir yaitu setelah mempertimbangkan petitum-petitum dari penggugat sebagaimana yang telah diajukan yang berada di dalam surat gugatan penggugat.

Daripada itu, menimbang bahwa di dalam petitum kedua penggugat memohon kepada hakim agar menyatakan surat perjanjian utang-piutang. Menimbang hal tersebut, agar menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut sebagaimana yang ada di dalam petitum kedua, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan lagi. Di dalam buku III KUHPerdara pasal 1313 yang berbunyi "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih saling terikat dan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pada petitum kedua ini penggugat memohon agar Hakim mengabulkan bahwa surat perjanjian pinjaman tertanggal 25 September 2019 sah demi hukum sebagai bukti untuk menuntut tergugat. (Gede Dicka Prasmanda, 2017)

Pada petitum ketiga ini penggugat memohon agar hakim mengakui bahwa perbuatan tergugat tersebut termasuk ke dalam wanprestasi. Untuk menentukan apakah perbuatan tergugat termasuk wanprestasi perlu dilihat dan dibuktikan dalam syarat yang terdiri dari berbagai macam, diantaranya ialah tidak menjalankan apa yang telah dan sudah ia sanggupi, melaksanakan apa yang telah dijanjikan namun tidak sinkron seperti apa

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


yang sudah dijanjikan, terlambat melakukan apa yang telah dijanjikan, dan terakhir yaitu ia melakukan sesuatu hal yang tidak sinkron dari apa yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara debitur dapat dimintai penggantian ganti rugi atas kelalaian yang dilakukannya. Para tergugat tersebut telah diberi surat peringatan pelunasan hutang hingga tiga kali, namun tergugat tidak juga membayarkan utangnya kepada penggugat. dari fakta hukum tersebut tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Karenanya, petitum ketiga dapat berpeluang untuk dikabulkan karena beralasan hukum.

Dalam petitum keempat penggugat meminta kepada hakim untuk menuntut tergugat agar melunasi seluruh pinjaman disertai dengan bunga dan juga denda. Pinjaman uang tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor: 2556/K/CU.MB/TT/IX/2019 dan bukti surat bertanda P-15 berupa Surat Perhitungan Bunga Tertunggak dan Kekurangan Bunga atas nama Tionar Munthe NBA 016856 sehingga bukti tersebut tidak dapat dibantahkan dan dapat dikabulkan karena beralasan hukum.

Dari yang dijelaskan pada petitum 5 penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat Simpanan saham untuk ditarik demi menutupi kerugian KDP CU. Makmur Bersama, hal tersebut merupakan jaminan atas pinjaman tersebut yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pinjaman Tanggal 25 September 2019. Dikarenakan tidak adanya perincian jumlah simpanan para Tergugat, petitum tersebut dianggap tidak berlandaskan hukum untuk bisa dikabulkan dan perihal tersebut dinyatakan ditolak. (Silvi Mardesiska, 2019)

Pada petitum ke 6 penggugat meminta kepada hakim agar tergugat membayar secara lunas atas piutang setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pelunasan tersebut dilakukan melalui pelelangan tanah dengan luas 315 M2 No. 1.716 /2009 Tanggal 16 September 2009 Oleh Oleh Camat Kecamatan Angkola Selatan melalui lembaga KPKNL. Dikarenakan tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka Pengadilan berhak untuk dapat menghukum tergugat agar dapat membayar kekurangan secara lunas tanpa syarat tertentu dari seluruh sisa dari yang dipinjam yang ada. Petitum ke 6 ini harus dinyatakan dikabulkan karena telah berkekuatan hukum.

Dalam petitum ke 7 penggugat memohon pada Hakim agar para tergugat melunasi seluruh biaya dari perkara secara tanggung jawab dan kooperatif. Dengan seluruh pertimbangan di atas Hakim berpendapat

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dapat mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan selebihnya dinyatakan ditolak.

Dari banyaknya petitum yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan asal sesuai dengan kenyataan dan juga bukti-bukti yang ada. Pada hukum acara yang berlaku baik hukum acara pidana ataupun hukum acara perdata, hakim lah yang menentukan keputusan akhir secara jujur dan adil. (R. Soeroso, 2010) Dan ditegaskan juga, bahwa hakim wajib untuk urusan mengadili bagian dari seluruh petitum di atas dan dilarang meminta lebih dari itu. jika putusan hakim melebihi dari yang dituntut maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan pada tingkat kasasi. (Djamanat Samosir, 2011)

**Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian atas Perkara**

Urusan perkara pelanggaran perjanjian dalam hal utang-piutang ini penggugat memberikan banyak tanda bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Namun ada beberapa hal yang fundamental dalam pembuktian.


Sebuah bukti tentulah harus relevan sesuai sengketa yang sedang diproses, artinya haruslah terdapat fakta-fakta yang sesuai pada kebenaran di dalam suatu peristiwa. Kemudian bukti-bukti juga harus dapat diterima dengan mudah. Bukti-bukti yang dapat dibuktikan sudah pasti bukti tersebut relevan, namun pada umumnya bukti yang sudah pasti terjamin relevansinya juga belum tentu dapat diterima. Selain itu bukti harus didapatkan tanpa harus menyalahi aturan atau melawan hukum dan bukti itu harus dalam konteks pengadilan yang mana bisa dievaluasi oleh hakim.

Dalam pembuktian konsekuensi lebih lanjutnya akan ditentukan oleh hakim. hakim dapat mengesampingkan bukti-bukti yang ada sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. (Eddy O.S. Hiariej, 2012)

**Hasil Putusan Pengadilan Negeri terhadap Kasus Pelanggaran Perjanjian**

Dalam hal utang piutang ini kreditur berperan sebagai penggugat dan debitur sebagai tergugat. Pada saat kreditur mengajukan perkara utang piutang harus membuat surat gugatan yang ditujukan terhadap pengadilan negeri, hal tersebut sinkron dengan Pasal 8 angka 3 Rv. Di dalam surat gugatan memuat tiga hal, yaitu:

- 1) Persona standi in iudicio (para pihak yang berperkara)
- 2) Fundamentum petendi (posita)
- 3) Petitum (tuntutan) (Ni Putu Ayu Diah Saraswati San, 2014)

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Posita gugatan menentukan arah tuntutan. Apa yang diinginkan penggugat akibat peristiwa yang melanggar haknya atau merugikannya itu tertuang dalam gugatannya. Pengadu harus merumuskan permohonan secara nyata dan gamblang, dikarenakan permohonan hendak dijawab dalam dikte atau putusan. Searah dengan gugatan dan proses gugatan, penggugat pada prinsipnya dapat menuntut antara lain:

- 1) Sahnya perjanjian utang piutang berdasarkan hukum.
- 2) Wanprestasi diterangkan telah dilakukan oleh tergugat.
- 3) Utang dan bunga dibayar oleh tergugat sebagai hukuman.
- 4) Biaya perkara dilimpahkan kepada tergugat sebagai hukuman.

(Laila M. Rasyid, 2015)

Tuntutan tersebut merupakan tuntutan pokok. Dalam proses pengadilan, harus selalu mengajukan gugatan sebelum keputusan dapat dibuat. Jika di dalam gugatan tidak dituntut atau melebihi aturan, maka penjatuhan putusan tidak mungkin bisa dilakukan oleh Hakim. Menimbang, petitum-petitum yang telah disebutkan dari penggugat. Hakim memutuskan bahwa penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karenanya petitum penggugat untuk terkecuali dan selebihnya ditolak. (Muhammad Walid, 2015) Dan hasil berlandaskan putusan pengadilan negeri yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkabulkannya gugatan dari penggugat secara sebagian.
- 2) Memberitahukan di dalam surat perjanjian pinjam-meminjam pada tanggal 25 September 2019 yang sah.
- 3) Perbuatan dari tergugat Wanprestasi untuk penggugat.
- 4) Mengadili para tergugat agar menuntaskan saldo dari pinjaman pokok, kekurangan dari bunga dan denda kepada penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum dengan perhitungan bunga dan juga denda sebagai berikut ini: jumlah dari saldo pinjaman pokok + total bunga + kekurangan bunga + denda (Rp. 185.800.000.000,- + Rp. 89.455.000, Rp. 23.280.00, 13.418.250,-)= Rp. 311.953.250,00- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah):
- 5) Memberitahukan bilamana para tergugat tidak bisa menuntaskan saldo dari pinjaman pokok, kekurangan bunga dan juga denda kepada penggugat, maka itu putusan ini dapat dijalankan berlandaskan atas kepastian hukum acara perdata yang berlaku.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


- 6) Menolak atas gugatan dari penggugat terkecuali dan juga selebihnya:
- 7) Mengadili para tergugat untuk menuntaskan biaya yang timbul akibat perkara secara bersama-sama sejumlah Rp. 1.930.000.- (satu juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Sedemikian rupalah diputuskannya putusan ini pada hari Kamis 12 Januari 2022 oleh Prihatin Stio Raharjo, S.H M.H sebagai hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, putusan itu disampaikan di dalam sidang secara terbuka bagi umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Sri Budi Wati Purba, S.H sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan didatangi oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa didatangi Tergugat 1.

### SIMPULAN

Hutang dari anggota koperasi simpan pinjam (KSP) CU. Makmur Bersama yang didalilkan oleh ketua dan sekretaris pengurus koperasi (KSP) CU. Makmur Bersama ialah suatu keharusan yang wajib terpenuhi, kendatipun perjanjian utang-piutang yang berjalan di antara mereka ialah perjanjian timbal balik, namun Koperasi CU. Makmur Bersama telah menjalankan tugasnya secara maksimal, jadi Koperasi CU. Makmur Bersama harus memperoleh haknya berbentuk pelunasan dari utang. Pihak tergugat merupakan peminjam telah melakukan wanprestasi kepada penggugat yaitu tidak melakukan pembayaran pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Debitur dinilai lalai dalam memenuhi suatu perikatan seperti dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Menurut Putusan Pengadilan Negeri menghukum para tergugat untuk melunasi saldo pinjaman pokok, kekurangan bunga serta denda seketika bagi yang menggugat selebihnya dari putusan ini memiliki energi hukum yang tetap. Pembayaran biaya perkara turut dilimpahkan kepada para Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Berdasarkan pembahasan mengenai persoalan perjanjian utang-piutang tersebut, lantas terdapat beberapa saran yang perlu saya berikan yaitu: (1) Diharapkan untuk nasabah kepada koperasi CU. Makmur Bersama agar senantiasa lebih berhati-hati lagi dalam membuat kesepakatan ataupun perjanjian kepada pihak manapun agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan pertikaian antara kedua belah pihak, khususnya dalam hal keuangan. (2) Para pihak yang terikat di dalam membuat maupun melaksanakan

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



---


perjanjian wajib mematuhi apa yang telah menjadi kesepakatan yang di antara para pihak yang bersangkutan. (3) Perlunya akan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme utang-piutang yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada koperasi CU. Makmur Bersama, terutama tentang wanprestasi debitur, pihak debitur harus paham dan harus lebih memahami dan juga tidak meremehkan mengenai perjanjian utang-piutang dengan pihak yang terkait agar masalah tidak terlalu rumit dan panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA


- Dharma Yuda Putra, E. D. M. H. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016. *SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.7 (2023)*, 2(7), 2215–2226.
- Dina Fazriah. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).
- Pengadilan Negeri Kelas Ib Padangsidempuan Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Psp, (2022).
- Djamanat Samosir. (2011). *Hukum Acara Perdata*. Nuansa Aulia.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian* (Cetakan 1). Erlangga.
- Febiola V Katiandagho, R. A. M. T. N. P. (2023). Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado. *Lex Privatum*, 11(5).
- Fitria, Y. (2019). Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Unes Journal Of Swara Justisia*.
- Gatot Supramono, S. H., M. Hum. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*.
- Gede Dicka Prasmanda, Y. U. I. M. U. (2017). Kuasa Menjual Notariil Sebagai Instrumen Pemenuhan Kewajiban Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.
- H Zaeni Asyhadie. (2018). *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*.
- H Zaeni Asyhadie. (2019, January 4). *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*.

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- I B Eka Karanantara, I. N. P. B. N. M. P. U. (2020). Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 160-164.
- Indah Nur Fajri. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun). *Privat Law*, 9(1), 26-35.
- Ines Age Santika, R. U. Z. M. S. (2015). *Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara Pt Metro Batavia Dengan Pt Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aero Asia*.
- Isman. (2021). Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Kajian Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57-78.
- Khalifa Nur Maulidan. (2021). Keabsahan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Atas Perjanjian Hutang Piutang. *Officium Notarium*, 1(1), 11-20.
- Laila M. Rasyid, H. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Cetakan Pertama). Unimal Press.
- Letezia Tobing, S. H., M. Kn. (2013, October 11). *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*. HUKUM ONLINE.COM.
- Luisa Srihandayani. (2021). Perspektif Yuridis Dan Praktis Pembedaan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(2), 166-181.
- Martha Noviaditya. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*.
- Meri Sustika. (2022). *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Wansprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Kasus Perkara No.165/Pdt.G/2021/PN.MTR)*.
- Muhammad Walid. (2015). Analisis Hukum dalam Menerapkan Peraturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Antara Badan Pertanahan Republik dengan Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Pustaka Pelajar.
- Ni Putu Ayu Diah Saraswati San. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemenuhan Piutang Yang Dimiliki (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2357K/Pdt/2010) . *Jurnal Hukum*, 1(4).
- Prawirohamijoyo, S. P. M. (1979). *Hukum Perikatan*. Bina Ilmu.
- Prof. Subekti, S. H. (2002). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- R. Soeroso. (2010). *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- R. Subekti, R. T. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Ronald, S. and R. F. X. V. L. F. X. V. L. (2017). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish.
- Satrio, J. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sekar Amialthoof, K. A. A. A. N. dan D. D. Y. T. (2022). *Analisis Wanprestasi Hutang Piutang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*.
- Silvi Mardesiska. (2019). *Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suparji. (2020). *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan* (Aris Machmud, Ed.; Cetakan I). UAI Press.
- Sutarno. (2004). *Aspek - Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Cet.2)*. Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka.